



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS UDAYANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I WAYAN BUDIASA
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
3. NHK : 162351

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 5.310.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/250 m2 di KOTA DENPASAR, HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000.000
2. Tanah Seluas 210 m2 di BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/300 m2 di KOTA DENPASAR, HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 5.450.000

1. MOTOR, HONDA NF 100 TD Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.850.000
2. MOTOR, HONDA AT11I21IB01AT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.600.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 800.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 36.665.592

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.352.915.592

III. HUTANG

Rp. 2.583.395.940

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.769.519.652

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.